



## PENETAPAN

Nomor : 08/Dis.TUN/2006/PTUN.YK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,  
setelah :

Membaca surat gugatan tanggal 6 Nopember 2006 yang didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 2006 dengan register perkara No. 08/G.TUN/2006/PTUN.YK dalam sengketa antara:

Nama : Sarjono, SA  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sleman  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Patukan RT.08 RW.22, Ambarketawang,  
Gamping, Sleman

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mohammad Nunung, SH, Advokat, Warga Negara Indonesia, alamat Terban GK V/312 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2006, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### Melawan:

Nama Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tempat kedudukan : Kompleks Kepatihan, Kecamatan  
Danurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2006 dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta dan telah hadir yang diwakili oleh Agung Supriono, SH, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan fotocopy peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penggantian Anggota Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Sleman atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.126/KEP/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman (Bukti Permulaan/BP.1).

Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman adalah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.153 Tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004 untuk periode 2004 – 2009, adalah merupakan finalisasi dari proses kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 (hasil pemilihan umum tahun 2004), namun sesuai Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Presiden Republik Indonesia No.126/KEP/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang bersangkutan telah diberhentikan (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman yang berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota pengganti yang baru.

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman berdasar Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.126/KEP/2006 tanggal 28 Agustus 2006 berawal dari adanya usulan dari partai politik dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sleman kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman yang kemudian setelah melalui proses/mechanisme yang berlaku, maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberhentian Penggugat tersebut (vide

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 94 ayat(1) huruf c dan ayat(2) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo pasal 55 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sleman merupakan hasil dari proses kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, demikian juga Pemberhentian (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sleman karena adanya usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sleman, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat berkaitan dan termasuk perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik, maka dengan demikian termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut pasal 2 huruf g Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa aqua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan pasal 62 ayat(1) huruf a Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 1, pasal 2 dan pasal 62 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang berkaitan.

## **MENETAPKAN:**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.149.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Didik Andy Prastowo, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2006 dengan dibantu oleh Wahidin, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

**PANITERA,**

**KETUA,**

ttd

ttd

**WAHIDIN, S.H., MM**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.**

Rincian biaya:

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 3.000,-

Kepaniteraan Rp. 140.000,-

Jumlah Rp. 149.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)